



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

ADDENDUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027.2/5054 Tanggal 10 Juni 2022

Atas

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027.2/4512 Tanggal 25 Mei 2022

Tentang

Paket Pekerjaan Pengadaan Server

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor dan Tanggal SPK : 027.2/4512 Tgl. 25 Mei 2022
Halaman 1 dari 4	
Paket Pekerjaan : Pengadaan Server	Nomor dan Tanggal SPPBJ : 027/4511 Tgl. 24 Mei 2022 Nomor dan Tanggal Nota Dinas Pelaksanaan E-Purchasing : 111/BKD/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

Sumber Dana : APBD Prov. Jateng Melalui DPA Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng Kode Rekening Nomor : 5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.5.1.2.1.1.24

Semula:

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender atau mulai tanggal 25 Mei s/d 22 Agustus 2022

Menjadi:

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender atau mulai tanggal 10 Juni s/d 06 September 2022

NILAI PEKERJAAN

Semula:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Mobile Server Spesifikasi : Merk: DELL Type/Model: DELL Mobile Precision Workstation 5560 CTO Intel Xeon W-11955M (8 Core, 24MB Cache, 2.60 GHz to 5.00 GHz, 45 W, vPro 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200MHZ, Non-ECC, SODIMM M.2 2280 1TB, Gen 4 PCIe x4 Pcle NVMe, Solid State Drive (SSD) NVIDIA RTX A2000 w/4 GB 15.6" UltraSharp FHD+, 1920x1200, AG, NT, w/Prem Panel Guar, 100% sRGB, Low Non-Touch Windows 11 Pro for Workstations (6 cores plus), English	1	Unit	81.000.000,00	81.000.000,00	1. Jumlah Harga Termasuk Pajak 2. Free Ongkir 3. Free Setting

Terbilang : delapan puluh satu juta rupiah.

Menjadi :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Mobile Server Spesifikasi : Merk: DELL Type/Model: DELL Mobile Precision Workstation 5570 CTO Intel Core i9-12900H vPro (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.50 GHz to 5.00 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800Mhz, Non-ECC, SODIMM M.2 2280 2TB, Gen 4 PCIe x4 Pcle NVMe, Solid State Drive (SSD) NVIDIA RTX A2000, 8 GB DDR6 15.6" FHD+ 1920 x 1200, 60 Hz, 500 nits, non-touch, w/Prem Panel Guar, 100% Windows 11 Pro for Workstations (6 cores plus), English	1	Unit	81.000.000,00	81.000.000,00	1. Jumlah Harga Termasuk Pajak 2. Free Ongkir 3. Free Setting

Terbilang : delapan puluh satu juta rupiah.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima 100%. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari keseluruhan nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. HAIGA CITRA DIGITAL



TRIYANTO

Direktur

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



DRS. WISNU ZAROH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630526 199503 1 002

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.

- b. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead, biaya training, biaya uji fungsi, biaya instalasi (pemasangan) serta biaya asuransi.
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum pada Nilai Pekerjaan pada SPK.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman (SPP).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja pada SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

11. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

12. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - 3) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 4) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 5) mengubah jadwal pelaksanaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

13. PERPANJANGAN WAKTU

Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

14. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 8) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

15. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan.
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus ;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran (apabila ada), tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan

16.DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

17.PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : http://bkd.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: 027.3/5055

Paket Pekerjaan:
Pengadaan Server

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. Wisnu Zaroh, M.Si
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

berdasarkan Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027.2/5054 tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (10/06/2022) atas Surat Perintah Kerja Nomor 027.2/4512 tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (25/05/2022) tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Server, bersama ini memerintahkan:

PT. Haiga Citra Digital
Jl. Candi Kalasan Timur III Blok B No. 119 Kel. Kalipancur Kec. Ngalian Kota Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Triyanto, selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian dan Harga Barang:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Mobile Server Spesifikasi: Merk: DELL Type/Model: DELL Mobile Precision Workstation 5570 CTO Intel Core i9-12900H vPro (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.50 GHz to 5.00 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800Mhz, Non-ECC, SODIMM M.2 2280 2TB, Gen 4 PCIe x4 Pcle NVMe, Solid State Drive (SSD) NVIDIA RTX A2000, 8 GB DDR6 15.6" FHD+ 1920 x 1200, 60 Hz, 500 nits, non-touch, w/Prem Panel Guar, 100% Windows 11 Pro for Workstations (6 cores plus), English	1	Unit	81.000.000,00	81.000.000,00	1. Jumlah Harga Termasuk Pajak 2. Free Ongkir 3. Free Setting

Terbilang : delapan puluh satu juta rupiah.

2. Tanggal barang diterima: 06 September 2022.

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

4. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dapat dimulai pada tanggal 10 Juni 2022 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 September 2022.
5. Alamat pengiriman barang : Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang.
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN.

Semarang, 10 Juni 2022

Menerima dan Menyetujui,
Untuk dan atas nama Penyedia

PT. HAIGA CITRA DIGITAL



TRIYANTO
Direktur

Untuk dan atas nama
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

Pejabat Penandatanganan Kontrak



Drs. WISNU ZAROH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002